



PUTUSAN

Nomor : 26/Pdt.Bth/2016/PN.Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ORAL WELDY KARAMOY

Umur 46 tahun, Agama Kristen, Alamat Desa
Motoling 1 Jaga III Kecamatan Motoling Barat
Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PELAWAN**

Melawan

- 1. YOSEFIN TOMBUKU LANGKAY umur 58 tahun**, Pekerjaan Tiada, Alamat Jaga VI
Desa Motoling 1 Kec. Motoling Jaga I Barat Kabupaten Minahasa Selatan ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERLAWAN 1**

Dalam hal ini diwakili kuasanya ALFRETS TOMBUKU, MTh yang bertempat tinggal di Kel. Lopana, Kabupaten Minahasa Selatan yang bertindak untuk diri sendiri selaku pihak sekaligus untuk dan atas nama Pr. YOSEFIN TOMBUKU LANGKAY berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Amurang Nomor :23/SK.Insid/2016/PN.Amr tertanggal 11 April 2016,

- 2. ALFRETS TOMBUKU, MTh** umur 65 tahun, pekerjaan Gembala, alamat kel.
Lopana Kab. Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERLAWAN II**

- 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I CQ BADAN PERTANAHAN PROV. SULAWESI
UTARA cq. kepala Badan Pertanahan Nasional kab. Minahasa Selatan di
Amurang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 2 -

Dalam hal ini diwakili kuasanya masing masing bernama

1. YOSEPH F WUYSANG , 2. MURSALIM MASLOMAN, 3. GRACE D LENGKEY

ketiganya memilih alamat pada kantor Pertanahan nasional Kab. Minsel Jl Trans Sulawesi baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri khusus untuk mewakili kepala kantor Pertanahan Nasional Kab. Minsel sesuai surat kuasa no. 35/SK-71.06.600.14/III/2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah no. 132/SK-Insid/2016/PN.Amr

selanjutnya disebut sebagai**TERLAWAN III**

4. CAMAT MOTOLING sebagai Pejabat Pembuat akta Tanah alamat kantor kecamatan Motoling

Dalam hal ini diwakili oleh Pers Chand CH Rawung sesuai surat tugas tanggal 18 Mei 2016 untuk mewakili Camat Motoling dalam persidangan di Pengadilan Negeri Amurang

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERLAWAN IV**

5. EDY KARAMOY 65 tahun, pekerjaan Rohaniwan, Pendeta Gembala alamat Jaga III Desa Motoling Kec. Motoling Kab. Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERLAWAN**

1

6. WELY MANENGKEY umur 63 tahun, pekerjaan Rohaniwan (Pendeta Gembala), alamat Jaga III Desa Motoling 1 kec. Motoling Kab. Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERLAWAN II**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 3 -

7. FRANGKI TOMBUKU

umur 49 tahun , pekerjaan Swasta alamat Jaga II
Kec. Motoling 1 kec. Motoling Kab. Minahasa
Selatan

Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERLAWAN III**

8. NOCE TICOALI

umur 44 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
alamat Jaga III Desa Motoling 1 kec. Motoling Kab.
Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERLAWAN IV**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara
ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pelawan dengan surat gugatannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tertanggal 15 Maret 2016 yang diterima
dan dengan Register Perkara Perdata Nomor: 26/Pdt.Bth/2016/PN.Amr, telah
mengajukan gugatan terhadap Terlawan dengan dalil-dalil gugatan yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah anak kandung dari Edy Karamoy Turut Terlawan I dan
Welly Manengkey Turut Terlawan II
2. Bahwa pelawan mempunyai 2 orang bersaudara kandung akan tetapi adik
kandung Pelawan yang bernama Michael David tidak kawin dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 4 -

meninggalkan anak atau ahli waris dan telah meninggal dunia pada tahun 2015

sehingga pelawan adalah ahli waris satu-satunya dari Turut Terlawan I dan II ;

3. Bahwa turut terlawan I dan II telah ,membeli sebidang tanah pekarangan dari turut terlawan III dan IV yang terletak di Desa Motoling Jaga III dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan keluarga Tombuku Jalamang
- Selatan berbatas dengan Gereja Pantekosta Indonesia dan Kel. Tiwa Rambli
- Timur
- Barat dengan keluarga Tiwa Paat

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

4. Bahwa tanah kintal tersebut sebelum di beli di teliti oleh Terlawan I dan II, telah tidak bermasalah secara adat atau negara karena tanah tersebut telah ada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang awalnya di perkarakan di Pengadilan Negeri Tondano dan menyatakan tanah kintal tersebut adalah milik dari Turut Terlawan III, sehingga tanah kintal / pekarangan tersebut dibeli oleh Turut Terlawan I;
5. Bahwa tanah kintal tersebut oleh Turut Terlawan I telah sesuai dengan Adat yang berlaku di Desa Motoling, yang sebelum di beli oleh Terlawan I telah di umumkan oleh Pemerintah Desa;
6. Bahwa setelah tanah kintal / pekarangan tersebut di beli oleh Turut Terlawan I, kemudian dibuatkan Akta Jual Beli;
7. Bahwa dari Akta Jual Beli yang adalah dasar Pembuatan Akta Sertifikat Tanah sebagai Tanda Bukti Hak Atas tanah;
8. Bahwa Sertifikat Tanah sebagai Bukti Hak atas Tanah kemudian di Keluarkan oleh Terlawan III atas nama Turut Terlawan I sebagai Hak Milik No. 191;
9. Bahwa dari pembelian Tanah Kintal / Pekarangan hingga pembuatan Sertifikat Tanah tersebut tidak ada pihak ke tiga membatalkan atau menggugatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 5 -

10. Bahwa Pembelian tanah kintal dan pembuatan sertifikat tanah telah sesuai Prosedur Hukum baik secara Adat maupun Hukum Negara yang berlaku;
11. Bahwa Jual Beli antara Turut Terlawan I dan Turut Terlawan III telah dibuat Akta Jual Beli di Kantor Kecamatan Motoling sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
12. Bahwa memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 29/PDT.G/2012/PN.AMG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 127/PDT/2013/PT.MDO Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 590K/PDT/2014, telah salah memberikan Putusan;
13. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 29/PDT.G/2012/PN.AMG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 127/PDT/2013/PT.MDO Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 590 K/PDT/2014, Terlawan I dan II mengajukan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Amurang;
14. Bahwa Permohonan Eksekusi oleh Terlawan I dan II, Pelawan mengajukan Perlawanan, karena Pelawan sebagai Ahli Waris yang sah tidak diikuti sebagai subjek dalam Putusan Pengadilan Negeri Amurang No 29/PDT.G/2012/PN.AMG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 127/PDT/2013/PT.MDO Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 590 K/PDT/2014, tersebut;
15. Bahwa begitu juga Terlawan III yang mengeluarkan Sertifikat Tanah atas nama Turut Terlawan I (EDDY RATULANGI KARAMOY), Dengan Nomor 191;
16. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 29/PDT.G/2012/PN.AMG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 127/PDT/2013/PT.MDO Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 590 K/PDT/2014, telah salah memberikan Putusan, maka Pihak Pelawan sebagai ahli waris dari Terlawan I dan II yang tidak diikuti sebagai Subjek dalam Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 6 -

termaksud di atas mengajukan Perlawanan yang sah dan sesuai Hukum yang berlaku;

17. Bahwa Pelawan adalah Subjek yang sah sebagai Pelawan yang mempunyai Hak atas tanah kintal / Pekarangan yang digugat oleh Terlawan I dan II;
18. Bahwa dengan tidak mengurangi Hak Waris Pelawan maka Pelawan mengajukan Perlawanan;
19. Bahwa Terlawan III adalah Badan Hukum Negara yang mengeluarkan Sertifikat atas Tanah dan telah mengeluarkan Sertifikat atas tanah Kintal / Pekarangan atas nama Turut Terlawan I;
20. Bahwa Sertifikat Tanah tersebut yang di Keluarkan oleh Terlawan III, tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Umum, yang dapat membatalkan sertifikat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Umum dan tidak sesuai yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 29/PDT.G/2012/PN.AMG.
21. Bahwa untuk tidak mengeluarkan Putusan yang aneh dan Putusan Sim salah Bim, sertifikat yang telah di Keluarkan Badan Hukum dalam hal ini Terlawan III dan Akta Jual Beli yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini Terlawan IV, Maka putusan sebelumnya dinyatakan Batal Demi Hukum;
22. Bahwa ditariknya Subjek Hukum Terlawan III dan IV membuktikan kebenaran Putusan yang seadil-adilnya dan tidak mengurangi Hak waris dari Pelawan;
23. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Cq, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang, Sebagai Terlawan III, telah mengeluarkan Sertifikat Tanah atas nama Turut Terlawan I bukti sah pengalihan tanah kintal / pekarangan tersebut telah menjadi milik dari Turut Terlawan I;
24. Bahwa batas tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 29/PDT.G/2012/PN.AMG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 127/PDT/2013/PT.MDO Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 590

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 7 -

K/PDT/2014, adalah salah dibagian Utara, sekarang yang menduduki tanah bahagian Utara tersebut adalah Keluarga Tombuku Jalamang tidak seperti yang tertera dalam Putusan diatas yaitu Keluarga Tombuku Paat Hariet;

25. Bahwa kemudian Pelawan sebagai ahli waris satu-satunya yang sah sebagai pemilik tanah kintal/pekarangan tersebut;

Berdasarkan pada hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Pengadilan Negeri Amurang sependapat dengan Pelawan dan berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Perlawanan pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 29/PDT.G/2012/PN.AMG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 127/PDT/2013/PT.MDO Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 590 K/ PDT/2014, telah salah memberikan Putusan, dan batal demi hukum;
3. Menyatakan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 29/PDT.G/2012/PN.AMG Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 127/PDT/2013/PT.MDO Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 590 K/ PDT/2014, batal demi hukum;
4. Menetapkan Pelawan adalah Pelawan yang sah;
5. Menyatakan Pelawan adalah ahli waris dari Turut Terlawan I dan II;
6. Menyatakan Terlawan III dan IV sebagai subjek yang harus ditarik ke dalam perkara in qasu, sebagai Badan Hukum yang menertibkan Sertifikat, dan Pejabat yang membuat Akta Jual Beli, untuk keadilan Hukum perkara In Qasu;
7. Menyatakan Tanah kintal/Pekarangan yang terletak di Desa Motoling Satu Jaga III dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Keluarga Tombuku Jalamang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan berbatas dengan Gereja Pantekosta Indonesia dan Kel. Tiwa Rambli
- Timur Berbatas dengan Jalan Malesung arah Ke Desa Malolah
- Barat berbatas dengan Kel Tiwa Paat

8. Menyatakan Sertifikat Tanah yang di keluarkan oleh **Badan Pertanahan Nasional Indonesia**, Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang Terlawan III, Hak Milik EDY RATULANGI KARAMOY (Turut Tergugat I) Nomor 191, **adalah sah secara hukum dan tak dapat dibatalkan;**

9. Menghukum Terlawan I, II dan III serta Turut Terlawan I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara perdata ini;

Subsida;

Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal **23 Maret 2016** Pelawan telah hadir menghadap sendiri dan Terlawan I, Turut Terlawan I, Terlawan II tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya, Terlawan III hadir dipersidangan dan menyerahkan surat kuasanya, Terlawan IV tidak hadir, Turut Terlawan I, II, III dan IV tidak hadir dipersidangan sehingga untuk Terlawan dan Para Turut Terlawan yang tidak hadir dipanggil kembali pada tanggal **06 April 2016** akan tetapi Terlawan dan Para Turut Terlawan tetap tidak hadir dipersidangan pada persidangan kedua tersebut, kecuali Turut Terlawan 1 yang hadir selain itu tidak hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat pihak-pihak yang tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah dalam persidangan dianggap tidak mempergunakan haknya, dan persidangan dilanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 9 -

Menimbang, sesuai Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan selanjutnya sehingga Majelis Hakim menyerahkan para pihak untuk menunjuk mediator tetapi para pihak menyerahkan pada Majelis Hakim untuk dapat menunjuk mediator sehingga Majelis Hakim akhirnya menunjuk dan menetapkan Donny, SH Hakim Pada Pengadilan Negeri Amurang yang telah bersertifikat sebagai Mediator untuk mendampingi dan mengupayakan perdamaian pada kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa perdamaian dari kedua belah pihak melalui mediasi tidak tercapai sebagai mana dilaporkan oleh Hakim sebagai Mediator tersebut dalam laporannya karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kembali ;

Menimbang bahwa oleh Karena mediasi dinyatakan gagal persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan kemudian Hakim ketua memberikan kesempatan kepada Pelawan untuk membacakan gugatan tertanggal 11 Maret 2016 yang telah didaftarkan dengan nomor 26/Pdt.Bth/2016/ Pn. amr.

Menimbang bahwa setelah pelawan membacakan gugatannya Pelawan menyatakan tidak akan mengajukan perubahan terhadap gugatan perlawanannya selanjutnya kuasa Terlawan 1 dan II akan mengajukan jawaban secara tertulis yang diserahkan dipersidangan pada tanggal 18 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN Terlawan 1 dan II

1. Bahwa pada dasarnya amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 590 K/PDT/2014 senin tanggal 18 Agustus 2014 dengan amar putusan (Putusan Hukum tetap) sebagai berikut bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan/ditolak karena putusan Judex Facti/pengadilan tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri no. 29/PDT.G/2012/PN Amg tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar untuk mengabulkan gugatan didasari pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 10 -

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu bahwa akta hibah no. 64/9/AH/KM/1984 adalah sah dan mengikat Penggugat I dan II (yang sekarang Terlawan) adalah ahli waris dari Alm. Petrus Tombuku dan objek sengketa adalah miliknya didapat dengan menerima hibah bersama suaminya Alm Petrus Tombuku semasa hidupnya dari janda Tombuku Hariet Paat (amar putusan no. 29/Pdt.G/2012/PN. Amg)
 - Bahwa Tergugat I dan II (yang sekarang turut terlawan) tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sebagai pemilik atas tanah objek sengketa maka penjualan oleh tergugat I dan II (yang sekarang Turut terlawan III dan IV) juga cacat hukum dan tidak sah
- Berdasarkan amar putusan No. 29/Pdt.G/2012/PN,Amg tanggal 18 Desember 2012 Juntco Putusan Pengadilan Tinggi no. 127/PDT/2013/PT Mdo tanggal 11 November 2013

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan putusan diatas (Mahkamah Agung RI) putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang maka Kasasi yang diajukan oleh para pemohon Kasasi Edy Karamoy dkk tersebut harus ditolak

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para pemohon Kasasi/Tergugat III dan IV (yang sekarang Turut terlawan I dan II) di tolak maka para pemohon kasasi/ Terguggat III dan IIV sekarang turut terlawan I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 11 -

MENGADILI

- Menolak permohonan Pemohon Kasasi Para Pemohon Kasasi EDY KARAMOY dan WELLY MANENGKEY tersebut ;
 - Menghukum para pemohon Kasasi/ Tergugat III dan IV (yang sekarang Turut Terlawan I dan II) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000.(lima ratus ribu rupiah)
 - Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdulah, SH hakim agung yang ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai ketua Majelis Dr. H Mukhtar Zamzani SH , MH dan dr. Yacup Ginting, SH, CN, Mkn hakim-hakim agung masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Nihil eva Yustiana , SH, M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak hadir oleh para pihak
2. Penguatan Putusan pengadilan Tinggi Manado No. 127 /PDT/2013/PTMDO senin tanggal 11 November 2013 terlampir
 3. Putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 29/PDT.G/2012/PN AMg Rabu tanggal 19 Desember 2012 terlampir
 4. Bahwa pada dasarnya amar putusan Mahkamah Agung RI No. 590 K/PDT/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dengan amar putusan menolak Kasasi Edy Karamoy dkk Terguguat III dan IV Jo Putusan Pengadilan Tinggi manado Nomor 127/PDT/ 2013 /PT Mdo tanggal 11 November menguatkan putusan pengadilan Negeri Amurang Jo. Putusan PN Amr no. 29/PDT/G/2012/PN. Amr tanggal 19 Desember 2012 sudah tepat benar dan adil karena telah dipertimbangkan secara menyeluruh sesuai dengan fakta hokum saksi yang terungkap dalam persdianan sehingga putusan judex facti aquo sudah tepat benar dan adil karena tidak ada kesalahan dalam penerapan hokum dan tidak ada hal-hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melampaui kewenangan serta memenuhi syarat-syarat hukum oleh karenanya alasan yang dinyatakan dalam perlawanan dari pelawan patut ditolak oleh ketua pengadilan melalui hakim yang terhormat

5. Sebagai warna Negara yang baik putusan pengadilan harus dihormati apalagi putusan Mahkamah Agung RI adalah putusan yang tetap dan harus dilaksanakan sesuai Undang undang dan hukum yang berlaku karena putusan mahkamah Agung RI No. 590 k/PDT/2014 yang menolak kasasi Edy Karamoy, Tergugat III dan IV/ dkk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado no. 127/PDT/2013 / PT Mdo tanggal 11 November 2013 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Jo. No. 29.Pdt.G/2012/PN. Amg tanggal 19 Desember 2012 adalah tepat benar dan adil, tidak ada kesalahan pula tidak ada kelalaian dan melampaui kewenangan dan menurut syarat-syarat yang diwajibkan Undang-Undang
6. Adapun pelawan tidak punya dasar untuk melawan putusan yang sudah diputuskan Pengadilan Negeri dan putusan tetap oleh Mahkamah Agung RI yang adalah putusan akhir
7. Adapun Tergugat III dan IV (yang sekarang turut terlawan) tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku PP NO. 10 tahun 1961 Pasal 19, 22, 43, 48 maka surat penjualan sertifikat pembuatannya cacat hukum dan tidak sah
8. Berdasarkan putusan dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku maka pelaksanaan eksekusi tetap dilaksanakan (tidak dapat dibatalkan dengan alasan pelawan yang tidak berdasar hukum dan undang-undang
9. Adapun perlawanan yang diajukan oleh pelawan adalah tidak pantas, tidak patut berdasarkan etika dan hukum, sebab turut terlawan I dan II adalah ayah dan ibu kandung pelawan sendiri dan pelawan adalah anak kandung dari turut terlawan I dan II dan belum berhak sepenuhnya memiliki warisan orang tua karena turut terlawan I, II masih hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 13 -

10. Adapun kintal sengketa pada mulanya dipinjam oleh Tergugat III dan IV /Terlawan 1 dan II yang sekarang ini kepada pengguat 1/Terlawan 1 tapi secara diam-diam tergugat/terlawan 1 membelinya kepada orang yang bukan pemiliknya maka jelas tergugat 1,II,III dan IV melanggar hukum
11. Ketika Penggugat /Terlawan 1 dan II tahu Tergugat III dan IV akan membangun diatas tanah milik Penggugat /Terlawan maka Penggugat mencegahnya melalui hukum tua Motoling tapi Turut terlawan 1 dan II malah kompromi dengan hukum tua Motoling melaksanakan peletakan batu dan disaat itu Penggugat dating menggugat Penggugat II mencegahnya dan menutup lubang peletakan batu tapi Tergugat III dan Iv tidak mengindahkan pencegahan itu malah trus membuat fondasi kemudian Penggugat memanggil kapolsek Motoling setelah kapolsek dating memintakan yang bersengketa jangan melaksanakan kegiatan apa-apa melainkan harus menyelesaikan dulu sengketa ini tapi Tergugat malah menjawab kepengadilan saja dan mereka menyatakan kalau mereka kalah dalam persidangan mereka siap di eksekusi
12. Sebenarnya Penggugat/Terlawan I dan II punya etika baikk agar sengketa diselesaikan kekeluargaan tapi Tergugat/ Turut terllawan 1 dan II tetap keras kepala dan tidak menyadari bahwa mereka sudah melanggar hukum
13. Bahwa kami Terlawan 1 dan II sangat dirugikan dengan perbuatan melawan hukum dari Turut Terlawan
14. Bahwa Pelawan dan Turut Terlawan 1 dan II ,III dan IV tidak memiliki dasar hak kepemilikan tanah yang disengketakan yang sesungguhnya
15. Pembelian tanah dan pembuatan sertifikat oleh BPN Kab. MInsel cacat hukum, itu karena ulah dan tipuan Turut Terlawan yang tidak mengikuti aturan, prosedur serta Undang-Undang yang berlaku
16. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Amurang Jo. No. 29/Pdt.G/2012/PN .Amg memutuskan bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN RI cacat hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 14 -

17. Tidak ada seorangpun warga Indonesia yang kebal hukum dan Putusan Pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak boleh dilecehkan sebab putusan tersebut sudah sesuai penerapan hukum dengan adil dan benar
18. Bahwa sesungguhnya Terlawan 1 dan II serta Pelawan telah melawan hukum merugikan Terlawan 1 sehingga tidak sedikit kerugian waktu dan financial dalam proses peradilan selama ini
19. Bahwa sesungguhnya objek yang disengketakan sudah selesai dibahas dan dikeluarkan putusan tetapp oleh MA sehingga Pelawan tidak berhak lagi menyampaikan perlawanan terhadap objek yang sama

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan maka mohon kepada ketua pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban dari Terlawan 1 dan II
2. Menolak semua alasan pelawan, karena pelawan hanya mencari alasan dan mengada-ada saja
3. Membenarkan/mempertahankan Putusan MA RI no. 590 K/PDT/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi no 127/PDT/2013/PT. Mdo tanggal 11 November 2013 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 29/Pdt.G//2012/PN. Amg tanggal 19 Desember 2012
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Terlawan 1, II, III tersebut, selanjutnya Pelawan mengajukan dan membacakan Replik pada persidangan tanggal 24 Mei 2016 dan selanjutnya atas Replik tersebut maka Terlawan 1, II, III telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 30 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Jawabannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 15 -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy register tanah Kab. Minahasa Kec. Motoling Desa Motoling 1 tahun 1985 telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda bukti P.1
2. Fotocopy surat pembatalan hibah tanggal 10 Februari 19986 telah disesuaikan dengan aslinya diberi material yang cukup diberi tanda bukti P.2
3. Fotocopy surat permohonan pencabutan hibah/bantuan upaya hukum, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai yang cukup diberii tanda bukti P.3
4. Fotocopy surat keterangan kesaksian tanggal 16 Mei 1986, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda bukti P.4
5. Fotocopy salinan putusan No. 133/PDT/2006/PT. Mdo telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda bukti P.5
6. Fotocopy surat keterangan no. 85/SK/MS/V-2016 telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda bukti P.6
7. Fotocopy surat jawaban Pemerintah Kec. Motoling telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda bukti P.7
8. Fotocopy sertifikat hak milik no. 191 telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai yang cukup diiberi tanda bukti P.8
9. Fotocopy surat keterangan penyerahan hak . telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda bukti P.9

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pelawan juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 16 -

1. SAKSI ALEX PAAT dibawah sumpah, memberikan keterangan:

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan oleh pelawan dan terlawan yaitu masalah tanah di kintal yang terletak di Desa Motololing 1 jaga 1V ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas objek sengketa yaitu
Sebelah utara dengan Paulina Tombuku (keluarga Tombuku Paat) sekarang dengan Kel. Tombuku Jalamang
Sebelah selatan dengan Gereja GPDI, Robert Sekeon, Kel. Tiwa Legi
Sebelah Timur dengan jalan Desa
Sebelah Barat dengan Kel. Bapak Novi
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya tanah ini memang pernah disengketakan oleh Alfretz Tombuku dan Edy Karamoy dan tanah ini sudah diberikan oleh Edy karamoy kepada anaknya yaitu Pelawan
- Bahwa setahu saksi Edy Karamoy memberikan tanah tersebut sebagai warisan kepada anaknya ;
- Bahwa perkara ini pernah disidangkan tapi saat itu dimenangkan oleh Franky Tombuku saksi mengetahui hal ini karena saksi pernah membaca hasil putusan dari Pengadilan Tinggi Manado ;
- Bahwa saksi pernah membaca hasil putusan dari Pengadilan Tinggi Manado sebelum tahun 2010 ;
- Bahwa saksi tahu perkara ini disidangkan hanya sampai di Pengadilan Negeri ;
- Bahwa pada tahun 2013 perkara ini pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Amurang dan saat itu saksi pernah dating ke Pengadilan Negeri Amurang dan seingat saksi yang menjadi pihak dalam perkara saat itu adalah Edy karamoy dan Alfrets Tombuku ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana isi putusannya karena saat saksi hadir itu perkara juga masih sementara berjalan ;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari Alfrets Tombuku ayahnya bernama Petrus Tombuku dan ibunya bernama Josepia Langkay ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 17 -

- Bahwa setahu saksi objek sengketa sekarang ini dikuasai oleh Edy Karamoy sedangkan Edy Karamoy mendapatkannya dari hasil pembelian dari Franky Tombuku ;
- Bahwa setahu saksi dasar kepemilikan dari Franky Tombuku atas tanah itu adalah dari hibah dari orang tuanya karena Franky Tombuku adalah anak dari Lan Tombuku sedangkan Lan Tombuku mendapatkannya dari ibu Tombuku Paat ;
- Bahwa saksi tahu tentang adanya hibah itu karena saat dihibahkan saksi adalah anggota Hansip pada sekitar tahun 1960 an yang saat itu saksi berumur 18 tahun dan setiap ada musyawarah desa anggota hansip selalu hadir dan mengikuti musyawarahnya sampai selesai;
- Bahwa menurut saksi hasil musyawarah waktu itu adalah Lan Tombuku yang mendirikan Gereja dan objek sengketa ini adalah milik dari Lan Tombuku ;
- Bahwa seingat saksi pada saat terjadi jual beli kapasitas saksi sebagai kaur Umur di Desa dan tugas saksi waktu itu disuruh oleh Hukum Tua untuk membuat pengumuman dii Desa tentang adanya jual beli tersebut dan apabila dalam kurun waktu 8 hari tidak ada yang keberatan maka dilanjutkan ke pengukuran ;
- Bahwa saksi masih ingat waktu itu pengukuran diadakan pada hari ke -9 dan saksi juga hadir sebagai anggota tim pengukur ;
- Bahwa seingat saksi sewaktu Oma memberikan hibah kepada Lan Tombuku pada sekitar tahun 1960 an antara tahun 1968 -1969
- Bahwa seingat saksi ibu janda Hariet Paat memberikan tanah kepada Lan Tombuku dari hasil musyawarah saksi mengetahui hal ini karena waktu musyawarah saksi juga hadir yang membacakan hasil musyawarah adalah ibu Tombuku Paat sendiri ;
- Bahwa seingat saksi waktu dilaksanakan musyawarah yang hadir adalah petrus Tombuku , Non Tombuku , Paulina Tombuku, Lan Tombuku, Rit Tombuku dan Sin Tombuku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 18 -

- Bahwa setahu saksi Petrus Tombuku mendapatkan tanah juga dari hibah yang sekarang tanah itu telah dibangun menjadi gereja GPDI dan juga ada beberapa kebun di tempat lain ;
- Bahwa saksi mendengar hasil musyawarah waktu itu tanah dibagi menjadi 3 bagian tanpa disebutkan batas-batasnya ;
- Bahwa seingat saksi tanah yang menjadi bagian dari Petrus Tombuku adalah yang sekarang ini sudah dibangun gereja sedangkan tanah yang terletak di sebelahnya GPDI sudah dijual kepada Edy Karamoy ;

2. SAKSI ARIE PINONTOAN dibawah sumpah, memberikan keterangan:

- Bahwa saksi tahu ada musyawarah keluarga pada bulan Mei tahun 1986 saat itu saksi turut hadir bersama pak camat karena saksi sebagai sekretaris Desa menggantikan kepala Desa yang berada diluar daerah ;
- Bahwa saksi diundang pada waktu itu untuk mendengarkan hasil musyawarah ;
- Bahwa seingat saksi waktu itu yang hadir adalah kakak beradik dari mereka semua termasuk bapak Ever Sarayar sebagai kepala keamanan ,Petrus Tombuku
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan pada persidangan di Pengadilan Negeri Amurang dalam perkara yang sama ;
- Bahwa menurut saksi Edy Karamoy dengan Petrus Tombuku tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi Hariet Tombuku adalah oma dari Petrus Tombuku ;
- Bahwa anak dari Hariet Tombuku ada 6 (enam) orang ;
- Bahwa anak-anak dari Yosefin Tombuku dengan Petrus Tombuku adalah Alfrets Tombuku dengan Nona Tombuku ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang sekarang ini telah berdiri bangunan gereja GPDI tanah itu adalah milik dari Hariet Tombuku Paat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi DANIEL TIWA (memberikan keterangan dibawah sumpah)

- Bahwa saksi mengetahui bagaimana proses jual beli di desa yaitu pada sekitar bulan April tahun 1986 yang lalu dating bapak Franky Tombuku dan bapak edy Karamoy sebagai pemberi kuasa menyampaikan kepada saksi mereka akan melaksanakan jual beli terhadap tanah yang berada disamping gereja GPDJ, saksi menyampaikan kepada mereka bahwa jual beli ini harus diumumkan di Desa apabila dalam waktu 8 hari tidak ada yang keberatan maka dapat dilaksanakan, kemudian saksi melihat register tercatat nomor 134 Folio 053 atas nama kel. Tombuku Lintang, lalu saat itu dilaksanakan transaksi jual beli dan aparat desa mengeluarkan surat pengukuran tanah ;
- Bahwa setelah tenggang waktu 8 hari tidak ada yang mengajukan keberatan dan menggugat di desa ;
- Bahwa saat itu dari kel. Tombuku Langkay tidak ada yang hadir ;
- Bahwa saksi sempat mendengar pengumuman di desa saat itu berisi "saudara Franky Tombuku atas nama orang tua menjual tanahnya yang terletak di Jaga IV samping kiri gereja GPDJ akan dilaksanakan peninjauan pengukuran ", dan pengeras suara yang digunakan adalah yang berada di Jaga IV ;
- Bahwa mengenai asal usul tanah saksi sudah periksa dalam buku register tanah tercatat atas nama Kel. Tombuku Lintang ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2010 saksi menjabat sebagai hokum tua ;
- Bahwa setahu saksi semua tanah tersebut berasal dari kel. Hariet Paat, termasuk juga tanah milik Franky Tombuku adalah warisan dari janda Hariet Paat ;
- Bahwa yang saksi ketahui kemudian Franky Tombuku menjual tanahnya kepada Edy Karamoy ;
- Bahwa saksi ketahui ayah dari Franky Tombuku adalah anak dari Hariet Tombuku Paat jadi Franky Tombuku adalah cucu dari Hariet ;
- Bahwa saksi ketahui transaksi jual beli yang dilakukan oleh Edy Karamoy dengan Franky Tombuku sudah sesuai prosedur ;



Atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Pelawan tersebut, Pelawan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan dan demikian pula kuasa Para Terlawan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Terlawan 1 dan II telah mengajukan **bukti-bukti surat** sebagai berikut:

1. Fotocopy salinan putusan Pengadilan Mahkamah Agung R.I Nomor 590 K/Pdt/2014 tanggal 18 Agustus 2014 diberi materai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.1, II-1
2. Fotocopy salinan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 127/Pdt/2013 PT.Mdo tanggal 11 November 2013 diberi materai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.1, II .2
3. Fotocopy salinan putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 29/ Pdt.G/2012/PN Amg tanggal 19 Desember 2012 diberi materai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.1, II .3
4. Fotocopy akta hibah diberi materai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T .1 ,II .4
5. Fotocopy Surat Keterangan kepemilikan no. 116/MS/2016/94diberi materai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.1, II.5
6. Fotocopy Surat Keterangan no. 43/SK/K/1984 diberi materai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.1, II 6
7. Fotocopy Surat keterangan kesaksian no. 43/SK/K/1984 diberi materai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T.1, II 7
8. Fotocopy surat keterangan(memenuhi pasal 3 PMPA no. 2/1962 diberi materai yang cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.1,II .8
9. Fotocopy surat keterangan pernyataan diberi materai yang cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.1.,II. 9



10. Fotocopy surat nikah diberi materai yang cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.1,II. 10
11. Fotocopy kutipan akta kelahiran no. 112/Disp/10/2011 diberi materai yang cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.1,II. 11
12. Fotocopy surat keterangan kematian no. 46/SKK/MS/IV-2016 tanggal 5 April 2016 diberi materai yang cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.1,II. 12
13. Fotocopy surat keterangan kematian no. 45/SKK/MS/IV-2016 tanggal 5 April 2016 diberi materai yang cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.1,II. 13
14. Fotocopy surat keterangan no. 44/SKK/MS/IV-2016 tanggal 5 April 2016 diberi materai yang cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.1,II. 14
15. Fotocopy KTP diberi materai yang cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.1,II. 15
16. Fotocopy surat pemberitahuan ketetapan lpeda tahun 1984 diberi materai yang cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.1,II. 16
17. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terutang tahun 1992 diberi materai yang cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.1,II. 17
18. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terutang tahun 1993 diberi materai yang cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.1,II. 18
19. Fotocopy surat pemberitahuan pajak terutang tahun 1994 diberi materai yang cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.1,II. 19
20. Fotocopy relaas ppanggilan tanggal 18 februari 2016 diberi materai yang cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.1,II. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terlawan III menyampaikan pula bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy bundle berkas atas nama Pdt. Edy R. Karamoy, STh. diberi materai yang cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.III. 1
2. Fotocopy bundle surat-surat atas nama Pdt. Edy R. Karamoy diberi materai yang cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.III. 2
3. Fotocopy buku tanah hak milik no. 191 diberi materai yang cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.III. 3
4. Fotocopy surat ukur no. 13/Motoling 1/2010 diberi materai yang cukup telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.III. 4

Menimbang, Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Terlawan juga telah mengajukan saksi-saksi, dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SAKSI EVERT GASPER SARAYAR dibawah sumpah, memberikan keterangan:

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah sengketa itu terletak di Desa Motoling 1
- Bahwa tahu batas-batasnya sebagai berikut :
Utara berbatas dengan keluarga Tombuku Jalamang
Timur berbatas dengan Jalan malesung
Barat berbatas dengan kel. Tiwa Paat
Selatan berbatas dengan gereja Pantekosta Indonesia dan kel. Tiwa Rambli ;
- Bahwa menurut saksi yang menguasai tanah objek sengketa itu adalah Edy karamoy ;
- Bahwa tanah ini memang sebelumnya pernah dipermasalahkan ;
- Bahwa hasil putusannya pada waktu itu Edy Karamoy membangun rumah tapi dihadang oleh keluarga melalui pemerintah/ hokum tua desa, camat kapolsek dan yang memiliki adalah kel. Tombuku Langkey melalui surat hibah dari camat tahun 1986 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 23 -

- Bahwa yang saksi ketahui surat tentang hibah itu dibuat pada tahun 1984 antara ibu Hariet Paat kepada Petrus Tombuku ;
- Bahwa Petrus Tombuku memiliki banyak anak diantaranya Alfrets Tombuku ;
- Bahwa sebelum gereja GPDI dibangun diatas tanah tersebut sudah ada rumah yang dibangun oleh kel. Tombuku Paat ;
- Bahwa seingat saksi tidak ada pembatalan akta hibah ;
- Bahwa saksi ketahui Petrus Tombuku dan Franky Tombuku bersaudara ;
- Bahwa menurut saksi proses hibah biasanya terjadi melalui hukum tua memproses surat permohonan setelah itu ke kecamatan dan yang berhak mengeluarkan akta hibah adalah camat ;

2. **SAKSI ARNOLD PINONTOAN** dibawah sumpah, memberikan keterangan:

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara pelawan dan terlawan ;
- Bahwa saksi mengetahui Edy Karamoy pernah tinggal di tanah sengketa itu karena Edy Karamoy pernah bekerja sebagai Pendeta/ Gembala
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tersebut didapat dari Kel. Tombuku Paat pada tahun 1980 an;
- Bahwa menurut saksi Hariet Paat tahu tentang adanya akta hibah ;
- Bahwa saksi tahu akta hibah dibuat pada tahun 1984;
- Bahwa menurut saksi yang menguasai tanah sengketa tersebut Edy Karamoy ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut sebelah utara berbatas dengan kel. Tombuku Paat, selatan berbatas dengan gereja Pantekosta dan kel. Tiwa Rambli Timur berbatas dengan jalan, barat berbatas dengan Kel. Tiwa Paat ;
- Bahwa yang saksi ketahui anak-anak dari Allm. Hariet Paat ada enam orang yaitu Petrus Tombuku, Lip Tombuku, Lan Tombuku, Sun Tombuku Alma Rik Tombuku, Non Tombuku;
- Bahwa bahwa yang membangun rumah di tanah iitu adalah Petrus Tombuku dan ada bangunan rumah yang berukuran kira-kira 6x12 m;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 24 -

- Bahwa yang saksi ketahui biasanya anak yang merawat orang tuanya sampai meninggal adalah yang berhak mendapatkan hibah dan Petrus Tombuku yang mendapatkan hibah tersebut ;
- Bahwa seingat saksi yang menandatangani hibah tersebut adalah Drs. F.H Tampi
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang ini yang tinggal dirumah tersebut adalah Franky Tombuku lalu di bongkar kemudian di jual ;
- Bahwa sewaktu rumah tersebut di bongkar tidak ada persetujuan dari saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi ketahui sebelumnya perkara ini pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Amurang pada tahun 2012 dan dimenangkan oleh janda Tombuku Langkey

Atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Terlawan 1 dan II tersebut, Pelawan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan. Demikian pula kuasa Terlawan 1, II dan para Turut Terlawan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa untuk mengetahui keberadaan objek sengketa, maka Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 mengadakan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Pelawan, Terlawan 1, Terlawan II, Terlawan III, Turut Terlawan 1, Turut terlawan II, Turut Terlawan III, sedangkan Turut Terlawan IV tidak hadir , yang selanjutnya hasil Pemeriksaan Setempat tersebut tertuang dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 14 Agustus 2016 Pelawan dan kuasa Terlawan I dan II serta Turut Terlawan mengajukan kesimpulan secara tertulis dan menyerahkan pada pertimbangan Majelis Hakim yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 25 -

Menimbang, Bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, Para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari perlawanan pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa esensi pokok dari Perlawanan Pelawan adalah menyatakan eksekusi putusan pengadilan Negeri Amurang No. 29/Pdt.G//2012/PN. Amg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado no. 127/PDT/2013/PT.Mdo Jo putusan Mahkamah Agung RI No. 590 K/PDT/2014 batal demi hukum karena tanah objek yang akan dieksekusi adalah milik dari Pelawan sebagai ahli waris dari Turut Terlawan 1 dan II ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil perlawanan pelawan tersebut di atas Terlawan membantah dan menyatakan bahwa pada pokoknya dalil-dalil yang diajukan oleh pihak Pelawan telah diajukan dalam eksepsi perkara terdahulu yaitu perkara No.29/Pdt.G/2012/PN.Amg dimana dalam eksepsi tersebut dinyatakan ditolak dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga sudah sepatutnya untuk dapat dieksekusi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang dikemukakan oleh Pelawan telah dibantah oleh kuasa Terlawan 1 dan II (dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil kepada terlawan II) maka berdasarkan pasal 283 R.bg timbul kewajiban bagi Pelawan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut sehingga pelawan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 26 -

membuktikan bahwa pelawan adalah Pelawan yang benar. Sedangkan terhadap Kuasa Terlawan karena juga mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pelawan mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi ALEX PAAT, saksi ARIE PINONTOAN dan saksi DANIEL TIWA untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya kuasa Terlawan I dan II juga mengajukan bukti surat T.I,II .1 sampai dengan T I,II. 20 juga telah mengajukan saksi 2 orang yaitu saksi EVER GASPER SARAYAR dan saksi ARNOLD PINONTOAN, demikian halnya dengan Terlawan III telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.III 1 sampai dengan T.III.4

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan ;

Menimbang, Bahwa setelah mempelajari dalil-dalil gugatan Pelawan dan dalil-dalil bantahan Para Terlawan, Majelis Hakim menarik suatu rumusan pokok Permasalahan terhadap Perkara ini yaitu :

Apakah Pelawan adalah Pelawan yang benar yang mempunyai hak terhadap objek sengketa ?

Menimbang, bahwa oleh karena untuk dapat membuktikan dalil-dalilnya dan dapat disebut sebagai pelawan yang benar maka Majelis Hakim akan mempelajari seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan untuk dapat membuktikan dalilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti—bukti yang diajukan oleh Pelawan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 27 -

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 berupa buku Register Tanah yang terletak di kab. Minahasa Kec. Motoling Desa Motoling 1 tahun 1995, dimana dalam Register tanah tersebut terlihat gambar situasi tanah pada nomor urut 134, status tanah adalah tanah hak milik, nama pemegang hak adalah Tombuku Lintong yang bertempat tinggal di dusun II Motoling 1, dengan nama pemilik tanah yang berbatasan adalah sebagai berikut : utara dengan Pouling Tombuku, Timur dengan jalan Malesung, selatan dengan Gereja GPDI, KEL. Sekeon Wowor dan kel. Tiwa Rambi, barat dengan kel. Rambi kawengian dan kel. Tiwa Paat

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim meneliti bukti surat tersebut ternyata dalam buku register tersebut bukanlah menjelaskan perihal kepemilikan atas objek sengketa oleh Pelawan ataupun orang tua pelawan, melainkan hanya buku register pencatatan atas tanah di Desa Motoling 1 pada tahun 1985 dengan nama pemegang hak Tombuku Lintong sehingga tidak bisa membuktikan suatu fakta tentang objek sengketa adalah milik pelawan maupun orang tua pelawan sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 yang merupakan surat Pembatalan hibah yang dibuat oleh Janda Hariet Paat tertanggal 10 februari 1986 dihadapan Pemerintah Desa Motoling yang pada pokonya menerangkan bahwa “berhubung anak-anak kandung saya yang sama menjamin/menjalani saya (ibu) hingga saat ini serta kesemunya anak-anak mempunyai hak yang sama ;

Menimbang bahwa mencermati bukti yang bertanda P.2 tersebut diatas Majelis hakim berpendapat sebagai berikut : terhadap pembatalan hibah seperti pada bukti P.2 jika dihubungkan dengan pasal 1688 KUH Perdata tentang proses pembatalan atau penghapusan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah janda Hariet Paat proses tersebut harus memenuhi pasal 1688 KUH perdata dan harus diajukan ke Pengadilan Negeri , namun dalam kenyataannya pembatalan hibah yang dilakukan oleh janda Hariet Paat hanya dibuat sendiri olehnya meskipun surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 28 -

tersebut telah dibuat dihadapan Pemerintah Setempat sebagaimana dalam surat keterangan kesaksian dalam bukti P.4 namun hal tersebut tidak serta merta mengakibatkan akta hibah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah menjadi batal karena pembatalan hibah tersebut harusnya merujuk pasal 1688 KUH Perdata dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa surat pembatalan hibah yang dilakukan oleh Janda Hariet Paat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.3 berupa surat permohonan pencabutan hibah yang dibuat oleh janda Hariet Paat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim karena majelis hakim menilai surat itu hanyalah surat permohonan pencabutan hibah yg ditujukan kepada camat/PPAT Kecamatan Motoling dan belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.4 berupa salinan putusan Pengadilan Tinggi Manado nomor 133/PDT/2006/PT.MDO tanggal 16 februari 2007 yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat terbanding tidak dapat diterima yang memberi pengertian bahwa pokok perkara ini belum diperiksa dan dipertimbangkan sehingga tidak mengikat azas nebis in idem dan masih dapat diajukan lagi untuk diperiksa dalam pokok perkaranya ;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.6 berupa surat keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hukum Tua Desa Motoling 1 atas nama Martje M. Paat majelis hakim menilai bukti ini baru dibuat dan dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2016 yang isinya menerangkan tentang Register Tanah di Desa atas nama Pdt. Edy karamoy adalah benar, menurut pendapat Majelis hakim bukti ini tidak dapat memperkuat status kepemilikan Edy karamoy (orang tua pelawan) terhadap tanah objek sengketa karena dasar kepemilikan Edy Karamoy terhadap tanah ini juga belum jelas meskipun Edy Karamoy sendiri sudah memiliki tanda bukti hak milik berupa SHM no 191 Desa Motoling 1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 29 -

Menimbang bahwa terhadap bukti T.7 berupa surat pengantar dan nomor register dari Pemerintah Desa Majelis hakim menilai bukti ini tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa terhadap bukti berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan sudah pernah diajukan oleh pelawan dalam perkara terdahulu dan telah pula di pertimbangkan dalam perkara terdahulu maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan, dimana alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan baik dari bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi semuanya sudah pernah diajukan dalam perkara terdahulu dan sudah di putus di Pengadilan Negeri Amurang dengan nomor perkara No.29/Pdt.G/2012/Pn Amg. Jo. putusan pengadilan Tinggi No. 127/Pdt/2013/PT Mdo Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No 590 K/Pdt/2014 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam putusan terdahulu tidak dapat dipertimbangkan lagi dalam perkara gugatan perlawanan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis hakim memcermati tentang status pelawan dalam perkara ini adalah sebagai anak kandung dari Turut terlawan 1 dan Turut Terlawan II yang dalam perkara sebelumnya adalah sebagai Tergugat III dan IV , dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pelawan hanyalah merupakan anak kandung dari Turut Terlawan 1 (Edy Karamoy) dan Turut Terlawan II (Welly Manengkey) yang belum berhak untuk memiliki tanah objek sengketa, apalagi saat gugatan perlawanan ini diajukan kedua orang tua pelawan yaitu Turut Terlawan 1 dan Turut Terlawan II tersebut masih hidup dengan demikian pelawan belum berhak mewarisi apa yang didalilkan oleh pelawan dimana objek sengketa adalah milik orang tuanya, dan tidak berhak juga dalam mengajukan perlawanan karena orang tua pelawan sendiripun telah dinyatakan bukanlah sebagai pemilik atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 30 -

tanah objek sengketa seperti yang didalilkan oleh pelawan dalam gugatan perlawanannya ini ;

Menimbang bahwa setelah dicermati putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 29/Pdt,G/2012/Pn.Amg. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.127/Pdt.G/2013/PT Mdo Jo Putusan Mahkamah Agung No. 590 K/PDT/2014 yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Motoling Satu kec. Motoling Kab. Minahasa Selatan sesuai akta hibah nomor 64/AH/KM/1984 tanggal 11 April 1964 adalah milik penggugat dalam hal ini Terlawan 1 dan II dan bukan milik Turut Terlawan 1 dan II (Tergugat III dan IV) dan sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan terdahulu maka sudah jelas objek sengketa adalah milik dari Terlawan 1 dan II (dahulu Penggugat) berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh pelawan dalam gugatan perlawanannya tidak dapat membuktikan bahwa Pelawan mempunyai hak terhadap objek sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil dalil perlawanan dari Pelawan Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan Pelawan tersebut tidak mempunyai alasan yang mendasar dan oleh karenanya perlawanan Pelawan haruslah ditolak serta harus pula dinyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak dan Pelawan dinyatakan pelawan yang tidak benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak, maka sudah sepatutnya Pelawan dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat ketentuan serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 31 -

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar ; ---
3. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.001.000 (tiga juta seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari **Rabu** tanggal **31 Agustus 2016** oleh kami **EDWIN R. MARENTEK, SH** sebagai Hakim Ketua, **NUR'AYIN, SH** dan **ERICK I. CHRISTOFFEL, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **07 September 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Tersebut di atas dan dibantu oleh **AWALSON W. SASUBE, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang, dihadiri **Pelawan** serta Kuasa Hukum **Terlawan 1** dan **II, Terlawan III, Turut Terlawan I, tanpa dihadiri oleh Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, dan Turut Terlawan IV**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **NUR'AYIN, SH**

EDWIN R. MARENTEK SH

2. **ERICK I CHRISTOFFEL, SH**

Panitera Pengganti,

AWALSON W. SASUBE, SH

Perincian Biaya :

Biaya Panggilan : Rp 1.910.000

Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 32 -

PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
<u>Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	3.001.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)